



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.SUS/2016/ PN.ADL

DEMI KEADILAN ERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

NAMA LENGKAP : DONI WAHYUDIN ALIAS DONI Bin YUDIN
Tempat Lahir : Kendari
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/10 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Silae Jaya kec. Buke Kab. Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditahan sejak :

- Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d 2 April 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2016 s/d 12 Mei 2016;
- Penuntut Umum sejak 12 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d 24 Juni 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d 23 Agustus 2016;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum Husni SH (Peradi. 98.10817) dan Alfian SH (status magang) adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Kendari Jln. Delima No.5 Kel Andounohu, Kec. Poasia dengan Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI WAHYUDI Als DONI Bin YUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan serta Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang undang R.I. nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Pasal 87 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf l Undang undang R.I. nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI WAHYUDI Als DONI Bin YUDIN berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 71 (tujuh puluh satu) kayu jenis jati
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari doni uang sejumlah lima juta rupiah tanggal 14 februari 2016 yang ditanda tangani oleh jusri

Halaman 2 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari doni uang sejumlah tiga juta rupiah tanggal 14 februari 2016 yang ditanda tangani oleh ardin
- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul kayu nomor: 145/71/2016 tanggal 12 maret 2016 yang ditanda tangani oleh kepala desa mata wawatu kec. Moramo utara kab. Konse

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah melakukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui terusterang akan perbuatannya dan merasa bersalah dan memohon keringana hukuman, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan dupliknya secara lisan dengan menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa DONI WAHYUDIN Alias DONI Bin YUDIN pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2016 bertempat di Desa Lalowaru, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di desa Lalowaru, Kec. Motaro Utara, Kab. Konawe Selatan petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati milik

Halaman 3 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DONI WAHYUDIN Alias DONI Bin YUDIN. Bahwa dari keseluruhan kayu jati tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari YUSRIN Als. YOYO Bin SEEMI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) pohon, yang mana harga kayu jati per pohon sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah), total harga keseluruhan dari 5 pohon adalah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) pohon dibeli dari ARDIN Alias YONI Bin YONDA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga per pohon Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), total harga keseluruhan sebanyak 3 pohon sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana kayu tersebut diperoleh dari Desa Mata Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan dengan titik koordinat :

Bahwa lokasi penebangan Pohon Jati sebanyak 8 (delapan) Pohon milik Saksi YUSRIN dan ARDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Desa Mata Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan yang mana yang melakukan penebangan Pohon Jati sebanyak 8 (delapan) batang adalah Operator Chainsaw atas nama OGENG (DPO) yang menunjuk Operator Chainsaw atas nama OGENG (DPO) adalah Saksi ARDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan titik koordinat :

- Tunggak ke 1 X 457039, Y 9551714
- Tunggak ke 2 X 457028, Y 9551716
- Tunggak ke 3 X 457026, Y 9551717
- Tunggak ke 4 X 457019, Y 9551727
- Tunggak ke 5 X 457026, Y 9551722

Bahwa berdasarkan peta lacak balak titik koordinat diatas termasuk dalam kawasan hutan lindung.

Bahwa terdakwa menguasai atau memiliki kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa DONI WAHYUDIN Alias DONI Bin YUDIN pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Desa Lalowaru, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di desa Lalowaru, Kec. Motamo Utara, Kab. Konawe Selatan petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati milik terdakwa DONI WAHYUDIN Alias DONI Bin YUDIN. Bahwa dari keseluruhan kayu jati tersebut diperoleh terdakwa dengan cara dibeli dari YUSRIN Als. YOYO Bin SEEMI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) pohon, yang mana harga kayu jati per pohon sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah), total harga keseluruhan dari 5 pohon adalah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) pohon dibeli dari ARDIN Alias YONI Bin YONDA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga per pohon Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), total harga keseluruhan sebanyak 3 pohon sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi pennebangan kayu jati tersebut diperoleh dari Desa Mata Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan dengan titik koordinat :

- Tunggak ke 1 X 457039, Y 9551714
- Tunggak ke 2 X 457028, Y 9551716
- Tunggak ke 3 X 457026, Y 9551717
- Tunggak ke 4 X 457019, Y 9551727
- Tunggak ke 5 X 457026, Y 9551722

Bahwa berdasarkan peta lacak balak titik koordinat diatas termasuk dalam kawasan hutan lindung.

Bahwa terdakwa membeli kayu tersebut yang berasal dari kawasan hutan diambil secara tidak sah karena tidak dilengkapi ijin yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf I UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang setelah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LA ODE INSE** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan perkara terdakwa yang dituduh melakukan pencurian kayu jati;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian perkara ini hanya saksi dipanggil oleh Polda untuk mejadi saksi dalam perkara ini namun saksi menjelaskan baha saksi tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi karena kejadiannya bukan diwilayah kerja saksi;
 - yang memberitahukan kalau ada pencurian kayu jati di hutan lindung, hutan konserfasi adalah petugas kepolisian Poda Sulawesi Tenggara;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut dan tidak menanggapi;
2. Saksi **ASHAR** bersumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa Doni Wahyudin yang dituduh melakukan pencurian kayu jati di area hutan konserfasi atau hutan lindung tempat saksi bertugas sebagai staf UPTD Popalia Moramo dinas Kehutanan, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh terdakwa di pos dan terdakwa bercerita baha terdakwa telah membeli kayu jati dari masyarakat setempat dan menanyakan mengenai pengurusan surat-suratnya;
 - Bahwa terdakwa datang ke pos kehutanan untuk menanyaka siapa KRPH karena menurut pemahaman terdakwa KRPH lah yang menerbitkan perijina pengelolaan kayu, tapi saat itu KRPH tidak ditempat, jadi terdakwa langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya yang menerbitkan izin pengelohan kayu adalah UPTD dan diteruskan ke Kabupaten;
- Bahwa saksi kemudian baru mengetahui kalau terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berhudungan dengan kayu jati yang sempat dia tanyakan di pos kehutanan saat saksi dimintai jadi saksi di kepolisian daerah Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

3. **Saksi Abdul Karim** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan dibawah sumpah dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara Kehutanan yang dilakukan terdakwa dan saksilah bersama sama dengan tim dari kepolisian yang menemukan tumpukan kayu jati pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 9.00 wita di desa Lawaru Kecamatan Muramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa tumpukan kayu jati yang saksi temukan dalam hutan adalah sebanyak 71 batang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim menyelidiki siapa pemilik kayu jati tesebut, dan berdasarkan informasih dari masyarakat, ternyata pemilik tumpukan kayu jati tersebut adalah bernama DONI WAHYUDIN;
- Bahwa tumpukan kayu jati saat saksi temukan, sudah diolah menjadi balok batangan;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan bersama-sama dengan pihak kehutana, ternyata kayu jati tersebut diambil dari dalam Wilayah Hutan Lindung di Desa La Waru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saat ditemukan, posisi kayu sudah di TPK bukan di tempat penebangan kayu langsung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa membeli kayu jati tersebut dari masyarakat setempat setelah terdakwa memperlihatkan bukti kwitansi pembelian kayu jati;

Halaman 7 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dari semua kayu jati tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah penduduk setempat, tetapi terdakwa berdomisili di kota Kendari;
- Bahwa kayu-kayu jati yang ditemukan tersebut sudah dilelang oleh Polda;
- Bahwa karena kayu-kayu yang dibeli oleh terdakwa tersebut berasal dari Hutan Lindung, maka tidak akan bisa diterbitkan Izin pengelolaan apapun;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya sebagian dengan alasan bahwa terdakwa membeli kayu tersebut dari hutan rakyat bukan dari area hutan lindung, dan saksi menyatakan tetap pada keterangan dan terdakwa tetap pula pada sangkalannya sebagian dari keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Yusri alias Yoyo Bin Seemi**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian kayu di hutan lindung yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kayu yang dibeli oleh terdakwa dari masyarakat setempat adalah jenis kayu jati dan kejadiannya adalah pada tanggal 12 Februari 2016 di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi yang menjual kayu tersebut kepada terdakwa Doni Wahyudin sebanyak 5 (lima) pohon kayu jati seharga per pohonnya Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri membeli pohon jati tersebut pada tahun 2009 dari saudara TABI, dan saudara tanam pohon tersebut di kebunnya di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dan saksi tidak mengetahui kalau pohon yang saksi jual kepada terdakwa adalah masuk dalam kawasan Hutan Lindung karena tidak ada tanda yang bisa dikenali mana yang termasuk kawasan hutan Lindung dan Mana yang bukan kawasan Hutan Lindung;

Halaman 8 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menebang sendiri pohon tersebut adalah terdakwa sendi dengan cara mengupah orang lain untuk menebang pohon tersebut sampai dibentuk menjadi batangan-batang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Aries Sakti Ismail,SH. , di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya tumpukan kayu jati sebanyak 71 (Tujuh puluh Satu) batang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi beserta dengan tim yang menemukan tumpukan kayu jati sebanyak 71 dalam bentuk balok batangan pada tanggal 11 Maret 2016 di Desa Lalowaru Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa waktu tumpukan kayu jati tersebut yang ditumpuk dipinggir jalan, karena saat itu pemiliknya tidak ada ditempat, saksi kemudian mencari informasi dari masyarakat setempat siapa pemilik dari kayu tersebut yang kemudian diketahui pemiliknya bernama Doni;
- Bahwa karena beberapa hari setelah penemuan kayu jati tersebut pemiliknya belum ditemukan maka kayu jati tersebut, saksi bersama-sama dengan tim membawa kayu jati tersebut ke Polda untuk diamankan ;
- Bahwa terdakwa baru ditemukan 3 (tiga) hari setelah penemuan kayu jati tersebut;
- Bahwa terdakwa saat terdakwa dimintai keterangan surat izin kepemilikan kayu jati tersebut, terdakwa Doni Wahyudi tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti surat kepemilikan kayu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

6. **Saksi ARDIN ALS YONI BIN DONDA** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukannya tumpukan kayu jati sebanyak 71 (Tujuh puluh Satu) batang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah oleh petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra di Desa Lalowaru kec. Moramo utara pada hari jumat tanggal 11 maret 2016
- Bahwa kayu jati tersebut merupakan sebagian terdakwa beli dari saksi yakni sebanyak 3 batang pohon kayu jati serhara Rp.1.000 000,- (satu juta rupiah) untuk satu batang pohon jati;
- Bahwa pohon Jati yang saksi jual ke terdakwa adal pemberian dari orang tua saksi, dan saksi jual ke terdakwa pada tanggal 12 Februari 2016 di Desa Wawatu, kecamatan Moramo Utara;
- Bahwa yang tanam pohon jati tersebut adalah bapak saksi sendiri pada tahun 1981 dan orang tua saksi yang meberitahu saksi tentang kayu jati tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tempat orangtua saksi menanam pohon jati adalah daerah hutan lindung, dan di area hutan lindung tersebut tidak ada batas-batas yang jelas;
- Bahwa tempat pohon jati tersebut adalah merupakan kebun yang sudah ditinggal;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

1.Saksi Ahli, HANAN PRATAMA, SH., bersupah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli adaah membidang dalam menentukan Lokasi Hutan lindung dengan menggunakan GPS, dan ahli dalam melakukan lacak balak;
- Bahwa saksi pernah dimintai oleh pihak Polda untuk nenentukan titik koordinat wilayah hutan lindung di daerah moramo Utara, sekaligus melakukan pengecekan atau lacak balak terhadap 5 (lima) tunggak kayu yang telah ditebang, dan setelah dicek melalui GPS , ternyata kelima tunggak kayu tersebut berada dalam area hutan lindung yang telah ditebang oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl



- Bahwa setelah dicocokkan dengan peta yang ada di kantor dinas kehutana yang kemudian dengan menggunakan GPS lokasi tempat terdakwa memang masuk dalam area hutan lindung;
- benar ahli merupakan PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan lokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa yang terletak di Desa mata wawatu kec. Moramo utara tunggak pohon jati tersebut berada pada titik kordinat sebagai berikut
 - Tunggak ke 1 x 457039, y 9551714
 - Tunggak ke 2 x 457028, y 9551716
 - Tunggak ke 3 x 457026, y 9551717
 - Tunggak ke 4 x 457019, y 9551727
 - Tunggak ke 5 x 457026, y 9551722
- Bahwa sesuai kordinat diatas setelah ahli memasukkan kedalam peta lampiran surat keputusan menteri kehutanan R.I nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 09 agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menadi bukan kawasan hutan Seluar 100.105 hektar dan perubahan antar fungsi hutan seluas 115.111 hektar di provinsi Sulawesi tenggara bahwa titik kordinat lokasi penebangan kayu dari tunggak 1 samapi tunggak ke 5 berada dalam kawasan hutan lindung
- Bahwa kawasan hutan lindung statusnya masuk kategori di dalam kawasan hutan Negara
- Bahwa perlengkapan yang Ahli gunakan untuk memploting titik kordinat peta kawasan hutan yaitu titik krodinat, ahli input kedalam peta lampiran surat keputusan menteri kehutanan R.I nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 09 agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menadi bukan kawasan hutan Seluar 100.105 hektar dan perubahan antar fungsi hutan seluas 115.111 hektar di provinsi Sulawesi tenggara dengan menggunakan software Esri (arcgis 10.1)

2. **Saksi ahli TANTAN SANTANA** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli merupakan PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan lokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa yang terletak di Desa mata wawatu kec. Moramo utara tunggak pohon jati tersebut berada pada titik kordinat sebagai berikut
 - Tunggak ke 1 x 457039, y 9551714
 - Tunggak ke 2 x 457028, y 9551716
 - Tunggak ke 3 x 457026, y 9551717
 - Tunggak ke 4 x 457019, y 9551727
 - Tunggak ke 5 x 457026, y 9551722
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 undang-undang Ri no 41 tahun 1999 tentang kawasan hutan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
- Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) undang-undang Ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
 - Hutan konservasi
 - Hutan lindung
 - Hutan produksi
- Bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah intrusi air laut dan memelihara keseimbangan tanah
- Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan pada pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan kegiatan:
 - Pemanfaatan kawasan
 - Pemanfaatan jasa lingkungan
 - Pemungutan hasil hutan bukan kayu
- Bahwa jika hutan tersebut merupakan hutan lindung maka tidak boleh dilakukan pemungutan hasil hutan dengan cara ataupun alasan apapun;

Halaman 12 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberukan keterangan dibawah sumpah,terdakwa TERDAKWA DONI WAHYUDIN di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan manyangkut masalah pembelian dan penebangan kayu jati serta pengangkutannya;
- Bahwa terdakwa membeli kayu jati tersebut pada tanggal 14 Februari 2016 di Desa Lalowatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 8 (delapan) pohon kayu jati;
- Bahwa kayu jati tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.1.000 000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) pohon;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) tahun menjalankan bisnis beli jual kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa mau membeli kayu jati tersebut dari masyarakat pemilik kayu karena menurut pemilik kayu jati tersebut tidak masuk dalam wilayah hutan lindung;
- Bahwa kayu jati yang terdakwa beli tersebut, besarnya bervariasi, ada yang besarnya 230 cm dan ada yang 160 cm;
- Bahwa terdakwa setelah membeli kayu-kayu jati tersebut kemudian, memerintahkan saudara Ongen untuk menepang pohon jati tersebut dengan menggunakan cainsaw, sekaligus dibuat dengan bentuk balok batangan yang jumlahnya sebanya 71 balok batangan;
- Bahwa kayu jati tersebut terakwa beli dari saudar Yusrin alias Yoyo Bin Seemi dan saudara Ardin alias Yini Bin Yonda;
- Bahwa setelah pohon kayu jati tersebut sudah diolah menjadi balok batangan, kemudian diangkut ketempat penyimpana sementara yakni ke desa Lalowari Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan ditumpuk saja dipinggir jalan;
- Bahwa , pada tanggal 11 maret 2016 sekitar pukul 09.00 wita Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menemukan 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui bahwa tempat terdakwa melakukan penebangan merupakan kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti-bukti lain seperti :

Halaman 13 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl



- 71 (tujuh puluh satu) kayu jenis jati dalam bentuk surat hasi lelang yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari doni uang sejumlah lima juta rupiah tanggal 14 februari 2016 yang ditanda tangani oleh jusri;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari doni uang sejumlah tiga juta rupiah tanggal 14 februari 2016 yang ditanda tangani oleh ardin;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul kayu nomor: 145/71/2016 tanggal 12 maret 2016 yang ditanda tangani oleh kepala desa mata wawatu kec. Moramo utara kab. Konsel;

Bawa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang kemudian membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang hadirkan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya maka, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 9.00 wita di desa Lawaru Kecamatan Muramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan petugas kepolisisn telah menemukan tumpukan kayu jati dalam hutan adalah sebanyak 71 batang;
- Bahwa bersama-sama dengan tim menyelidiki siapa pemilik kayu jati tersebut, dan berdasarkan informasi dari masyarakat, ternyata pemilik tumpukan kayu jati tersebut adalah bernama DONI WAHYUDIN;
- Bahwa terdakwa membeli kayu jati tersebut dari masyarakat setempat dengan harga Rp.1. 000 000,- (satu juta rupiah) untuk satu poho kayu jati dengan ukuranyang bervariasi;
- Bahwa tumpukan kayu jati saat ditemukan, sudah diolah menjadi balok batangan;
- Bahwa saat pihak kepolisisn melakukan pengecekan bersama-sama dengan pihak Dinas Kehutana, ternyata kayu jati tersebut diambil dari dalam Wilayah Hutan Lindung di Desa La Waru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan, posisi kayu sudah di TPK bukan di tempat penebangan kayu langsung;
- Bahwa terdakwa membeli kayu jati tersebut dari masyarakat yakni saudar Yusrin alias Yoyo Bin Seemi dan saudara Ardin alias Yini Bin Yonda sesuai bukti kwitansi pembelian kayu jati;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli, ternyata wilayah tempat penebangan kayu jati tersebut berada dalam are hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa pada wilayah hutan lindung tidak boleh dilakukakan penebangan kayu dengan segala jenis kayu apapun dan tidak dapat diterbitkan ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam bentuk Kumulatif, yakni Dakwaan Kesatu, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf l UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl



1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usahasebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa bernama Doni Wahyudi alias Doni Bin Yudin yang telah membeli kayu jati dari saksi Yusrin alias yoyo bin Seemi dan Ardin alias Yoni Bin Seemi yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas yang telah dipertimbangkan dengan teliti dan seksama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi dengan syah menurut hukum dan menyakinkan;

2. Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa tentang arti kesengajaan, Majelis Hakim mengikuti Theori Pengetahuan (Voorstelling Theori) yang diajarkan oleh FRANK, Guru Besar Turbingen, Jerman yang mengajarkan bahwa Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui adanya unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-undang;

Menimbang bahwa untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau setidaknya-tidaknya suatu gambaran tentang sesuatu itu dan kehendak adalah merupakan arah atau maksud atau tujuan, hal mana juga berhubungan dengan motif, yaitu apa yang mendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan fakta-



fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa telah diketahui adanya sesuatu yang dikehendaki sebagaimana dalam fakta-fakta juridis dibawah ini:

- Bahwa terdakwa membeli kayu jati tersebut dari masyarakat yakni saudar Yusrin alias Yoyo Bin Seemi dan saudara Ardin alias Yini Bin Yonda sesuai bukti kwitansi pembelian kayu jati;
- Bahwa kayu jati yang ditebang oleh terdakwa di wilayah hutan lindung adalah sebanyak 8 (delapan) batang pohon kayu jati yang setelah diolah dibentuk menjadi balok batangan, menjadi 71 batang balok kayu jati;
- Bahwa terdakwa yang sudah melaksanakan usaha jual-beli kayu sudah cukup lama, yakni sudah sekitar 2 (dua) tahun, hendaknya mengetahui bahwa mengambil atau menebang kayu di wilayah hutan lindung adalah melanggar aturan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli, ternyata wilayah tempat penebangan kayu jati tersebut berada dalam area hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa pada wilayah hutan lindung tidak boleh dilakuak penebang kayu dengan segala jenis kayu apapun dan tidak dapat diterbitkan ijin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata kebenaran bahwa telah ada tentang sesuatu yang dikehendaki oleh Terdakwa serta adanya hubungan causa dalam batin Terdakwa antara motif, perbuatan dan tujuan dari pada perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan uraian fakta juridis tersebut diatas ternyata kebenaran bahwa sesuatu yang dikehendaki oleh Terdakwa adalah Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu bulat dengan mempergunakan mobi truk untuk tujuan ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat "Unsur Dengan Sengaja" pada perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini mencantumkan kata "atau" maka sesuai dengan Teori Hukum Pembuktian, unsur ini bersifat alternatif yang mengandung arti bahwa bila salah satu diantara unsur terbukti maka seluruh unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti tersebut diatas diketahui ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 9.00 wita di desa Lawaru Kecamatan Muramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan petugas kepolisian telah menemukan tumpukan kayu jati dalam hutan adalah sebanyak 71 batang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim menyelidiki siapa pemilik kayu jati tersebut, dan berdasarkan informasi dari masyarakat, ternyata pemilik tumpukan kayu jati tersebut adalah bernama DONI WAHYUDIN;
- Bahwa terdakwa membeli kayu jati tersebut dari masyarakat setempat dengan harga Rp.1. 000 000,- (satu juta rupiah) untuk satu poho kayu jati dengan ukuranyang bervariasi;
- Bahwa tumpukan kayu jati saat ditemukan, sudah diolah menjadi balok batangan;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan pengecekan bersama-sama dengan pihak Dinas Kehutana, ternyata kayu jati tersebut diambil dari dalam Wilayah Hutan Lindung di Desa La Waru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saat ditemukan, posisi kayu sudah di TPK bukan di tempat penebangan kayu langsung;
- Bahwa terdakwa membeli kayu jati tersebut dari masyarakat yakni saudar Yusrin alias Yoyo Bin Seemi dan saudara Ardin alias Yini Bin Yonda sesuai bukti kwitansi pembelian kayu jati;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli, ternyata wilayah tempat penebangan kayu jati tersebut berada dalam are hutan lindung;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian dan dikaitkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta adanya barang bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang diketuai oleh Terdakwa telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu jati pada tanggal 11 Maret 2013;

Halaman 18 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penebangan kayu, menggunakan mesin Chain saw yang dilakukan oleh dan kemudian diangkut dengan menggunakan mobil truk;

Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yang mengandung arti bahwa salah satu diantara unsur dalam hal ini "Unsur Menebang pohon" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur ini yaitu "Unsur Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karna semua unsur dari dakwaan kesatu tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan pada dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
Telah terpenuhi oleh karenanya dakwaan kesatu ini telah terbukti menurut hukum;
2. Dengan Sengaja;
3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
4. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;
5. tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
6. Turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ke 1 sampai dengan unsur ke 3 telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dari unsur ini oleh karenanya perbuatan terdakwa telah terpenuhi pada dakwaan kedua ini;

Unsur ke 4, menebang pohon atau memanen atau mungut hasil hitan didalam hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdawa sendiri bahwa terdawa setela membeli pohon jati dari saudara Yusrin alias Yoyo Bin Seemi dan saudara Ardin alias Yoni Bin Yonda sebanyak 8 (delapan) pohon kayu jati yang ukurannya bervariasi, terdakwa kemudian memerintahkan saudara Ogeng untuk melakukan penebangan terhadap ohon kayu jati

Halaman 19 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan Chaisaw dan setelah ditebang batang kayu jati tersebut dipotong-potong menjadi balok batang sebanyak 71 buah batang balok kayu jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat yang Berwenang" menurut penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah Pejabat Pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk memberi izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, bahwa khusus untuk kawasa Hutan Lindung tidak dapat diterbitkan ijin apapun dalam hal pengelolaan semua jenis kayu, kecuali untuk tujuan penelitian ilmiah, olehkarena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

5. Unsur turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan tindak pidana menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger);

Menimbang bahwa Majelis berpendapat orang yang melakukan (Pleger) di syaratkan adalah orang yang melakukan seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sedangkan orang yang turut serta melakukan (mede pleger) disyaratkan adalah orang tersebut mempunyai kesengajaan yang diperlukan atau pengetahuan atas perbuatan yang dikehendaki oleh orang yang melakukan (pleger);

Menimbang bahwa berdasarkan Hage Raad 24 Juni 1935 menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat orang yang melakukan (pleger) dalam larangan Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang adalah "Setiap orang yang melakukan kegiatan menebang

Halaman 20 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon atau memanen atau memungut hasil hutan namun tidak Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli kayu jati dari masyarakat setempat kemudian menyuruh saudara Ogeng melakukan penebang atas pohon kayu jati tersebut menggunakan mesin Chain saw dan kemudian diangkut ketempat penumpukan kayu dengan menggunakan mobil truk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diketahui bahwa kegiatan menebang kayu hutan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa yang dia lakukan bersama-sama dengan yang diketuai oleh Terdakwa Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan seluruh unsur dari tindak pidana sehingga memenuhi syarat sebagai orang yang melakukan (Pledger);

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan dengan teliti dan seksama tersebut diatas, semua dipandang dalam hubungan dan rangkaian dari satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana" dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dari yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dan atas dasar segala hal yang dipertimbangkan diatas semua dipandang dalam hubungan dan rangkaian dari satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur di dalam Dakwaan Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1, sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan sesuatupun alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdawa dipidana, maka terdawa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memelihara hutan lindung;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan dan Pasal 87 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf I Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI WAHYUDI Als DONI Bin YUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan serta Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"***,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONI WAHYUDI Als DONI Bin YUDIN** berupa **pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - 71 (tujuh puluh satu) kayu jenis jatiDirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari doni uang sejumlah lima juta rupiah tanggal 14 februari 2016 yang ditanda tangani oleh jusri
 - 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari doni uang sejumlah tiga juta rupiah tanggal 14 februari 2016 yang ditanda tangani oleh ardin
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul kayu nomor: 145/71/2016 tanggal 12 maret 2016 yang ditanda tangani oleh kepala desa mata wawatu kec. Moramo utara kab. KonselTetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 oleh kami BENYAMIN,S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, MUSAFIR, SH., Dan ELIZ RAHMI ZUDISTIR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IRWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh MARWAN ARIFIN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

2. ELIZ RAHMI ZUDISTIRA, SH.

Panitera Pengganti

IRWAN, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24